

ABSTRAKSI

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul **PELAKSANAAN PENDAFTARAN WAKAF TANAH MILIK DI KOTA SEMARANG**. Penulis sengaja mengambil judul tersebut, dikarenakan masih banyaknya benda – benda (dalam hal ini adalah tanah) yang di wakafkan ternyata tidak melakukan pendaftaran. Sehingga banyak sekali tanah – tanah wakaf yang tidak di ketahui statusnya. Oleh karena itu dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, karena tidak mempunyai bukti otentik dimana dapat menimbulkan masalah sengketa di kemudian hari oleh para ahli warisnya.

Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang antara lain adalah: metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan lapangan. Metode pengumpulan data menggunakan data Primer dan data Sekunder. Metode penyajian data adalah metode deskriptif, begitu pula dengan metode analisa data yang di peroleh, dikumpulkan dan dianalisa secara Deskriptif.

Tanah – tanah yang akan di wakafkan oleh para wakifnya, haruslah memiliki sertifikat hak milik, atau apabila tidak memilikinya, harus dengan Surat Keterangan dari Pejabat Desa setempat, dan bila sudah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Kabupaten setempat, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran ke Kantor Pertanahan setempat atas tanah yang sudah di buat Akta Ikrar Wakafnya. Permohonan itu selambat – lambatnya tiga bulan sejak di buatkannya Akta Ikrar Wakaf (AIW) tersebut sedangkan untuk tanah yang akan diwakaf dan belum memiliki sertifikat, dapat dilakukan bersama – sama dengan permohonan pendaftaran haknya kepada Kantor Pertanahan, kemudian Kantor Pertanahan akan melakukan pencatatan mengenai Perwakafan Tanah Milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya, dimana apabila tanah tersebut belum pernah didaftarkan, maka pencatatannya dilakukan setelah tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya. Dalam praktek pendaftaran tanah milik di Kota Semarang ini belum dapat terlaksana seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah. Pada kenyataannya menunjukkan bahwa masih banyak para Wakif atau Nadzir yang tidak mendaftarkan Perwakafan Tanah Milik tersebut. Hal ini di sebabkan karena faktor biaya, berbelit- belit dan lamanya proses pengurusannya dan sudah lama menjadi wakaf tanpa adanya sertifikatnya, sehingga akan sangat sulit untuk menentukan siapa ahli warisnya dan siapa yang dapat di minta persetujuannya dalam Perwakafan Tanah Milik tersebut, juga adanya sengketa Wakaf, dimana para ahli warisnya tidak menemukan kata sepakat atas wakaf yang memang tidak memiliki bukti otentiknya yang di tinggalkan oleh Wakifnya semasa beliau hidup. Selain itu, masih banyak para Wakif yang hanya mendaftarkannya pada tingkat kecamatannya saja, dan tidak di lanjutkan sampai ke tingkat Kota atau kabupaten setempat dimana tanah wakaf itu berada.

Kata Kunci : Perwakafan Tanah Milik di Kota Semarang